



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 146/ PID / 2013 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Hendri Bin M. Yunus ;**
Tempat Lahir : Ronga-ronga ;
Umur/Tgl.lahir : 29 tahun/Tahun 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sumberjo, Desa Ronga-Ronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2013 s.d. tanggal 02 Februari 2013, berdasarkan surat No.Sp.Han/04/I/2013/Sat.Narkoba, tanggal 14 Januari 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 03 Februari 2013 s.d. tanggal 14 Maret 2013, berdasarkan surat No.B-115/N.1.30/ Euh.1/01/2013, tanggal 29 Januari 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2013 s.d. tanggal 26 Maret 2013, berdasarkan surat No.PRINT-080/N.1.30/Euh.2/03/2013, tanggal 07 Maret 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, sejak tanggal 18 Maret 2013 s.d. tanggal 17 April 2013, berdasarkan surat No.51/Pen.Pid/2013/PN.Tkn, tanggal 19 Maret 2013;

5. Perpanjangan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon, sejak tanggal 17 April 2013 s.d. tanggal 16 Juni 2013, berdasarkan surat No. 51/Pen.Pid/2013/PN.Tkn, tanggal 10 April 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang pertama, sejak tanggal 17 Juni 2013 s.d. tanggal 16 Juli 2013, berdasarkan surat No. 292/Pen.Pid/2013/PT.Bna, tanggal 05 Juni 2013;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang kedua, sejak tanggal 17 Juli 2013 s.d. tanggal 15 Agustus 2013, berdasarkan surat No. 338/Pen.Pid/2013/PT.Bna, tanggal 08 Juli 2013;
8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 26 Oktober 2013 ;

ENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut :

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 24 Juli 2013 Nomor: 51/Pid.B./2013/PN-TKN, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hendri Bin M. Yunus** telah dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Takengon dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 15 Maret 2013 No. REG.PERKARA:PDM-10-TPUL/RDL/03/2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa pada bulan Juli 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di kebun milik terdakwa di dusun Sumberjo Desa Ronga-ronga Kec, Gajah Putih Kab. Bener Meriah atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah **tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman lebih dari 5 (lima) batang pohon**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juli tahun 2012 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa mendapatkan benih atau bibit ganja dari sdr. Samsul Bahri (diperiksa dalam berkas terpisah), kemudian setelah itu terdakwa menyemai dengan cara menabur bibit ganja tersebut di kebun milik terdakwa di Dusun Sumberjo Desa Ronga-ronga Kec, Gajah Putih Kab. Bener Meriah, setelah bibit ganja yang di semai tersebut tumbuh sekitar 1 (satu) jengkal tangan kemudian terdakwa mengambil dan menanamnya kembali di tempat tersebut sebanyak 20 batang, kemudian pada saat umur ganja tersebut 5 (lima) bulan dan tinggi 1,5 (satu koma lima) meter terdakwa mencabut semua pohon ganja tersebut dan membuangnya kembali di kebun milik terdakwa ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang anggota Polres Bener Meriah yaitu saksi Wardan Ariu dan saksi Rony Amsari dengan membawa Saksi Samsul Bahri, kemudian saksi Wardan Ariu menanyakan kepada terdakwa “ kemu ada tanam Ganja ya ?” dan dijawab oleh terdakwa “saya tidak ada menanam ganja” kemudian saksi Wardan Ariu dan saksi Rony Amsari membawa saksi Samsul Bahri dan terdakwa untuk pergi ke kebun milik terdakwa di Dusun Sumberjo Desa Ronga-ronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah, sesampainya di kebun tersebut, saksi Wardan Ariu dan saksi Rony Amsari menemukan pohon ganja yang telah dicabut sebanyak 20 (dua puluh) batang, pohon ganja tersebut sudah tidak memiliki daun dan hanya tinggal akar, batang dan ranting saja, kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi Samsul Bahri dan terdakwa di bawa oleh saksi Wardan Ariu dan saksi Rony Amsari ke Polres Bener Meriah ;

Bahwa berdasarkan Berita acara timbangan barang Kantor Cabang Pembantu Perum Pengadaan Tekengon nomor 039/IL/1507/2013 tanggal 14 Januari 2013 berupa : 20 (dua puluh) batang tanaman ganja terdiri dari akar, batang dan ranting. Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No: Lab: 482/KNF/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si. Apt, terhadap sampel barang bukti milik terdakwa **Hendri Bin M. Yunus** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 pohon yang terdiri dari akar, batang dan ranting kering dengan berat brutto 453,5 (empat ratus lima puluh tiga koma lima) gram, diperoleh kesimpulan bahwa barang tersebut adalah benar mengandung **cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **golongan 1 (satu)** nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyimpan** Narkotika jenis ganja tersebut ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009** Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon menjatuhkan Putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hendri Bin M. Yunus** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyimpan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman lebih dari 5 (lima) batang pohon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hendri Bin M. Yunus** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
J 20 (dua puluh) Batang pohon tanaman ganja yang terdiri dari akar batang dan ranting .
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 24 Juli 2013 Nomor: 51/Pid.B/2013/PN-TKN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1.Menyatakan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Hendri Bin M. Yunus** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) batang pohon”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Z 20 (dua puluh) batang pohon tanaman ganja yang terdiri dari akar batang dan ranting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan ABJO ARJO UTOMO, SH Panitera Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 29 Juli 2013 dengan Akta banding Nomor: 11/Akta.Pid/2013/PN-TKN, dan permintaan banding tersebut telah pula di beritahukan secara sempurna kepada kuasa hukum terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2013, Nomor: 11 /Akta.Pid/2013/PN-TKN;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 31 Juli 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sempurna kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2013, Nomor; 11/Akta.Pid/2013/PN-TKN ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 2 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 12 September 2013 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan/diserahkan secara sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2013, Nomor: 11/Akta.Pid/2013/PN-TKN ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa telah di beritahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon masing-masing berdasarkan surat Pengadilan Negeri Takengon tanggal 19 Agustus 2013 Nomor: W1:U15/625/HN.01.1/VIII/2013 dan Nomor: W1:U15/626/HN.01.1/VIII/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 51/Pid.B/2013/PN-TKN, tanggal 24 Juli 2013 serta memori banding dan Kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak mendidik terdakwa sendiri tetapi sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa peredaran dan penyalahgunaan Narkotika makin meningkat dan membahayakan generasi muda maka pidana yang dijatuh kepada terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 51/Pid.B/2013/PN-TKN Tanggal 24 Juli

2013,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tekongon Nomor: 51/Pid.B. /2013/PN-TKN, tanggal 24 Juli 2013, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang di jatuhkan sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan terdakwa **Hendri Bin M. Yunus** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “**yang tanpa hak atau melawan hukum menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) batang pohon**” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Z 20 (dua puluh) batang pohon tanaman ganja yang terdiri dari akar batang dan ranting ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan untuk tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013, oleh HARTADI, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, WAHIDIN, SH.M.Hum dan GADING MUDA SIREGAR, SH.MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 11 September 2013 Nomor: 146/PID/2013/PT-BNA, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut USMAN.SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

WAHIDIN, SH.M.Hum

HARTADI, SH.MH

GADING MUDA SIREGAR, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

USMAN. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

H. RUSLAN, SH. MH
NIP: 19530313 197803 1 002

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 Juli 2013 Nomor: 214/Pid.B. /2013/PN-BNA, yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Persetubuhan dengan Anak”**, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diabil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimohonkan banding tersebut untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Salinan yang sama bunyinya oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Plt. Panitera

H. SAID SALEM. SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)